



**LURAH DESA JAGALAN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN DESA JAGALAN  
NOMOR 03 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PUNGUTAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA JAGALAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai perkembangan Pemerintah Desa dan Pembangunan di tahun 2018, maka diperlukan tersedianya dana yang memadai;
- b. bahwa Pungutan Desa adalah salah satu sumber pendapatan Desa;
- c. bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 seri D Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
20. Peraturan Desa Jagalan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jagalan Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Jagalan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jagalan Tahun 2019 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

LURAH DESA JAGALAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JAGALAN TENTANG PUNGUTAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. Desa Jagalan adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul, adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional.
3. Pemerintah Desa Jagalan adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Lurah Desa adalah Pimpinan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa Jagalan, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Dukuh beserta staf.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa Jagalan
8. Pungutan desa adalah pembayaran kepada Pemerintah Desa atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa atau pemanfaatan kekayaan Desa oleh masyarakat.

## BAB II OBJEK PUNGUTAN DESA

### Pasal 2

Objek Pungutan Desa adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk Penyewaan Gedung, Aula Pertemuan, Halaman Parkir serta Perizinan Komersial.

## BAB III WAJIB PUNGUTAN DESA

### Pasal 3

Wajib pungutan desa adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan desa karena telah memperoleh pelayanan dalam penggunaan objek pungutan desa dari Pemerintah Desa.

BAB IV  
BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

Besaran pungutan desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

BAB V  
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Sebagai tanda jadi pemesanan dikenakan DP 30% dari total sewa, apabila terjadi pembatalan pemesanan, maka biaya DP akan dikembalikan separuhnya.
- (2) Seluruh hasil penerimaan pungutan desa disetor ke kas desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pemanfaatan hasil pungutan desa diutamakan untuk peningkatan kegiatan pelayanan

BAB VI  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Pelaksanaan Peraturan Desa ini ditugaskan kepada Carik Desa
- (2) Lurah Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Pungutan Desa untuk melaksanakan segala kegiatan pungutan desa.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Jagalan.

Ditetapkan di Jagalan  
Pada Tanggal

LURAH DESA JAGALAN,

GONO SANTOSO

Diundangkan di Jagalan  
Pada Tanggal

CARIK DESA JAGALAN,

KURNIA NUR ROCHMAH

LEMBARAN DESA JAGALAN TAHUN 2019 NOMOR 03  
NOREG PERATURAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : ( 07/ JAGALAN / 2019)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



LAMPIRAN

BESARAN PUNGUTAN DESA JAGALAN  
TAHUN 2018

| NO | ITEM  | HARGA         |
|----|---|---------------|
| 1  | Sewa Gedung   |               |
|    | a. Sewa Gedung untuk Hajatan / Kegiatan               |               |
|    | 1). Warga Desa Jagalan                                | Rp. 2.500.000 |
|    | 2). Umum  | Rp. 3.000.000 |
|    | b. Sewa Gedung untuk Olahraga (per jam, per lapangan) |               |
|    | 1). Masyarakat Desa (RW)                              | Rp. 8.000     |
|    | 2). Umum / PB   | Rp. 10.000    |
|    | 3). Tournamen   | Rp. 15.000    |
|    | c. Aula Pertemuan                                     |               |
|    | 1). Penggunaan per 3 jam                              | Rp. 350.000   |
|    | 2). Kelebihan waktu penggunaan per 1 jam              | Rp. 75.000    |
|    | d. Halaman Parkir                                     |               |
|    | 1). Bus   | Rp. 30.000    |
|    | 2). Mobil   | Rp. 5.000     |
|    | 3). Parkir Event                                      | Rp. 250.000   |
| 2  | Perizinan   |               |
|    | a. Izin Shooting Komersil                             | Rp. 2.500.000 |

Jagalan,  
LURAH DESA JAGALAN,

GONO SANTOSO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n PEMERINTAH DESA JAGALAN

CARIK



NUR ROCHMAH, S.PD